

KEPUTUSAN MENTERI PENDIDIKAN DAN
KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR : 50706/A2.IV.1/C/1991

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN,

- MEMBACA : a. Surat Rektor Univ. Terbuka di Jakarta tanggal 28-6-1991 Nomor 4035/PT.45.2/T/1991 beserta lampiran-lampirannya tentang usul pemindahan dan pengangkatan a.n. Sdr. DRA. SUSANTI MURWITANINGSIH Pangkat Penata Muda Tk.I (Gol. III/b) Guru pada SPG Negeri 5 Jakarta ke PGSD FKIP Universitas Terbuka di Jakarta dipekerjakan pada UPBJJ-UT di Jakarta dalam pangkat dan golongan yang sama dengan tugas sebagai Tenaga Pengajar/Dosen;
- b. Keputusan Mendikbud No. 0116/O/1991 tanggal 15 Maret 1991 tentang/ SPG dan SGO Negeri menjadi Program Pendidikan Guru Sekolah Dasar (PGSD) pada Institut Keguruan dan Ilmu Pendidikan (IKIP) dan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan (FKIP) Universitas Negeri. /Pengalihan
- MENIMBANG : a. bahwa Pegawai Negeri Sipil yang namanya tersebut dalam lajur 1 lampiran keputusan ini memenuhi syarat dan dipandang cakap untuk menduduki jabatan tersebut dalam lajur 8 lampiran keputusan ini.
- b. bahwa pemindahan/pengangkatan tersebut dilaksanakan dalam lingkungan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan sendiri tanpa mengubah anggaran belanja kepegawaian yang telah ditetapkan.
- c. bahwa Menteri Pendidikan dan Kebudayaan dengan Keputusannya Nomor 5194/D1/T/91 tanggal 29-06-1991 telah menetapkan Angka Kredit bagi Sdr. DRA. SUSANTI MURWITANINGSIH sebesar 150 (Seratus Lima puluh) dalam jabatan Asisten Ahli PGSD.
- d. bahwa berhubung dengan huruf a, b dan c diatas perlu menyelenggarakan surat keputusan pemindahan dan pengangkatan untuk kepentingan dinas terhitung mulai tanggal 1 Juli 1991.
- MENINGAT : 1. Undang-Undang No.8 tahun 1974 (L.N. No. 55 tahun 1974);
2. Peraturan Pemerintah :
- a. No.20 Tahun 1975(L.N. No. 26 Tahun 1975)
- b. No.15 Tahun 1985(L.N. No. 21 Tahun 1985)
- c. No.30 Tahun 1990(L.N. No. 38 Tahun 1990)
3. Keputusan Presiden R.I No.64/M tahun 1988
4. Keputusan MENPAN:
- a. No. 59/MENPAN/1987 tgl. 13-6-1987
- b. No. 13/MENPAN/1988 tgl. 27-2-1988
5. Keputusan Mendikbud:
- a. No.0172/O/1983 tgl 14-3-1983 b.No.031/P/1984 tgl 7-2-1984
6. Keputusan Kepala BAKN No. 00557/KEP/D47/89/13 tanggal 18-07-1989
- MEMPERHATIKAN : Surat Edaran Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara tanggal 14-10-1975 Nomor 12/SE/1975

M E M U T U S K A N

- MENETAPKAN :
PERTAMA : Pegawai Negeri Sipil yang namanya tersebut dalam lajur 1 lampiran keputusan ini terhitung mulai tanggal : 1 JULI 1991 untuk kepentingan dinas dipindahkan dan diangkat dalam pangkat/jabatan dan tempat bekerja seperti tersebut dalam lajur 8 dan kepadanya diberikan gaji pokok sebesar seperti tersebut dalam lajur 11 serta tunjangan jabatan dosen berdasarkan Keputusan Presiden R.I No. 21 tahun 1985 sebesar Rp 75.000.- (Tujuh puluh lima ribu rupiah) seperti tersebut dalam lajur 12 lampiran keputusan ini, ditambah dengan penghasilan-penghasilan lainnya yang sah berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

KEDUA : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan dan perhitungan kembali sebagaimana mestinya.

KETIGA : Keputusan ini diberikan kepada yang berkepentingan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di: JAKARTA
Pada Tanggal : 29 Juni 1991

A.n. MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
Kepala Bagian Penggandaan, Statistik
dan Dokumentasi pada Koordinator
Urutan Pendidikan Menengah dan
Pendidikan Tinggi Biro Kepegawaian
Sekretariat Jenderal,



SONNY SATTU SUBA
NIP. 130 214 095

SALINAN: Disampaikan kepada Yth.

1. Ketua BEPEKA di Jakarta
2. Departemen Keuangan:
 - a. Dirjen Anggaran di Jakarta;
 - b. Kepala KPKN di Jakarta III
 - c. Kepala KPKN di xxxxxx
 - d. Kepala KPKN di xxxxxx
3. Kepala BAKN di Jakarta.
4. Departemen Pendidikan dan Kebudayaan:
 - a. Inspektur Jenderal di Jakarta;
 - b. Dirjen Dikti di Jakarta;
 - c. Dirjen Dikdasmen di Jakarta;
 - d. Rektor Univ. Terbuka di Jkt.
 - e. Dekan FKIP Univ. Terbuka di Jkt.
 - f. Kepala UPBJJ di Jakarta
 - g. Kepala Kanwil Prop. DKI di Jakarta
 - h. Kepala Bidang Dikdasgu Kanwil Prop. DKI di Jakarta
 - i. Kepala SPG Negeri 5 Jakarta
 - j. Biro Kepegawaian (Bag.KTE Kordikmenti, Bag.TAUS Korum, Bag.TAKAH Kordiklusepora)

LAMPIRAN : KEPUTUSAN MENTERI PENDIDIKAN DAN
KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR : 50706/A2 IV.1/C/1991

TANGGAL : 29 Juni 1991

| | | |
|--------------------------|---|---|
| 1. | N A M A | DRA. SUSANTI MURWITANINGSIH |
| 2. | N I P / KARPEG | 131469369/E-026571 |
| 3. | TEMPAT DAN TANGGAL LAHIR | Purworejo 26-08-1960 |
| L A M A : 30 JUNI 1991 | | |
| 4. | PANGKAT/JABATAN DAN TEMPAT BEKERJA | Penata Muda Tk.I/Guru SPG Negeri 5 Jakarta |
| 5. | GOLONGAN RUANG GAJI | III/b |
| 6. | MASA KERJA GOLONGAN | 06 tahun 04 bulan |
| 7. | GAJI POKOK | Rp 108.400.- (Seratus delapan ribu empat ratus rupiah) |
| B A R U : 1 J U L I 1991 | | |
| 8. | PANGKAT/JABATAN DAN TEMPAT BEKERJA | Penata Muda Tk.I/Asisten Ahli PGSD pada FKIP Universitas Terbuka dipekerjakan pada UPBJJ-UT di Jakarta |
| 9. | GOLONGAN RUANG GAJI | III/b |
| 10. | MASA KERJA GOLONGAN | 06 tahun 04 bulan |
| 11. | GAJI POKOK | Rp 108.400.- (Seratus delapan ribu empat ratus rupiah) |
| 12. | TUNJANGAN JABATAN DOSEN (Menurut KEPPRES NO.21 Tahun 1985) | Rp 75.000.- (Tujuh puluh lima ribu rupiah) |
| 13. | K E T E R A N G A N | a. Kedudukan: PEGAWAI NEGERI SIPIL; b. Pendidikan: Sarjana Pend. Tahun 1983 |

A.n. MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
Kepala Bagian Penggandaan, Statistik
dan Dokumentasi pada Koordinator
Bidang Pendidikan Menengah dan
Pendidikan Tinggi Biro Kepegawaian
Sekretariat Jenderal,





DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS TERBUKA

Jalan Cabe Raya, Pondok Cabe, Ciputat
Telepon (021) 7490941 (11 Saluran), Telex No. 47498 uter ia, Fax (021) 7490147
Kotak Pos 6666, Jakarta 10001, Alamat Kawat : UTER JKT

SURAT PERNYATAAN MENDUDUKI JABATAN

Nomor: 4484_a /PT45.2.3/C/1991

Yang bertanda tangan di bawah ini :

N a m a : SOETRISNO, M.A.
N I P : 130517638
Pangkat/Golongan Ruang Gaji : Pembina (Gol. IV/a)
J a b a t a n : Kepala Biro Administrasi Umum
Universitas Terbuka

dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya, bahwa :

N a m a : DRA. SUSANTI MURWITANINGSIH
N I P / KARPEG : 131469369/E-026571
Pangkat/Golongan Ruang Gaji : Penata Muda Tk.I (III/b)
J a b a t a n : Asisten Ahli PGSD FKIP
Universitas Terbuka dipekerjakan
pada UPBJJ-UT di Jakarta

pada tanggal 1 JULI 1991 telah menduduki jabatan sebagai Asisten Ahli PGSD FKIP Universitas Terbuka dipekerjakan pada UPBJJ-UT di Jakarta berdasarkan Surat Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 50706 /A2.IV.1/C/1991 Tanggal 29 Juni 1991.

Berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 1985 Sdr. DRA. SUSANTI MURWITANINGSIH berhak menerima tunjangan jabatan dosen sebesar Rp 75.000.- (Tujuh puluh lima ribu rupiah) sebulan terhitung mulai tanggal 1 Juli 1991.

Demikian Surat Pernyataan Menduduki Jabatan ini saya buat dengan sesungguhnya dengan mengingat sumpah jabatan, dan apabila dikemudian hari isi surat pernyataan ini ternyata tidak benar yang mengakibatkan kerugian terhadap negara, maka saya bersedia menanggung kerugian tersebut.

Asli Surat Pernyataan Menduduki Jabatan ini disampaikan kepada Kepala Kantor Perbendaharaan dan Kas Negara Jakarta

Jakarta, 1 Juli 1991



Rektor
Kepala Biro Administrasi Umum,

SOETRISNO, M.A.
NIP 130517638

TEMBUSAN disampaikan kepada:

1. Kepala BAKN di Jakarta
2. Pembuat Daftar Gaji UT.
3. Pertinggal.

-at-



DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS TERBUKA

Jalan Cita Raya, Pondok Cita, Ciputat
Telepon (021) 7460041 (11 Saluran) Tele. No. 37488 (Jarak) Fax (021) 7460147
Faksimil 8444, Jakarta 15951, Kantor Pusat: UTIR-JKT

SURAT PERNYATAAN MELAKSANAKAN TUGAS

Nomor: 4483_a/PT45.2.3/C/1991

Yang bertanda tangan di bawah ini :

N a m a : SOETRISNO, M.A.
N I P : 130517638
Pangkat/Golongan Ruang Gaji : Pembina (Gol. IV/a)
J a b a t a n : Kepala Biro Administrasi Umum
Universitas Terbuka

dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya, bahwa :

N a m a : DRA. SUSANTI MURWITANINGSIH
N I P / KARPEG : 131469369/E-026571
Pangkat/Golongan Ruang Gaji : Penata Muda Tk.I (III/b)
J a b a t a n : Asisten Ahli PGSD FKIP
Universitas Terbuka dipekerjakan
pada UPBJJ-UT di Jakarta

yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 50706/A2.IV.1/C/1991 Tanggal 29 Juni 1991 terhitung mulai tanggal 1 Juli 1991 telah nyata melaksanakan tugas sebagai Asisten Ahli PGSD FKIP Universitas Terbuka dipekerjakan pada UPBJJ-UT di Jakarta dan diberikan tunjangan jabatan Dosen sebesar Rp 75.000.- (Tujuh puluh lima ribu rupiah) sebulan terhitung mulai tanggal 1 Juli 1991.

Demikian Surat Pernyataan Melaksanakan Tugas ini saya perbuat dengan sesungguhnya dengan mengingat Sumpah Jabatan/Pegawai Negeri Sipil dan apabila dikemudian hari isi surat pernyataan ini ternyata tidak benar yang mengakibatkan kerugian terhadap negara, maka saya bersedia menanggung kerugian tersebut.

Jakarta, 1 Juli 1991

A.n. Rektor
Kepala Biro Administrasi Umum,



SOETRISNO, M.A.
NIP 130517638

-at-